

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemidanaan dalam rangka perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual telah dipaparkan secara runtut dan baik dalam hukum pidana di Indonesia. Pemidanaan bagi pelaku kekerasan seksual pada anak di atur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Pasal 81, dimana diberikan sanksi pidana penjara dengan waktu paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta pelaku wajib membayar denda hingga lima milyar rupiah. Dan jika pelaku merupakan orang tua, wali atau orang yang mempunyai hubungan dengan korban serta aparat atau oknum yang menangani perlindungan anak dan pelaku yang membuat anak cidera luka berat hingga meninggal, maka sanksi pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebelumnya (*Recidive*). Sementara itu bagi pelaku kekerasan seksual yang mengulangi kesalahan yang sama jika dimasa mendatang, maka pelaku dijatuhkan sanksi pidana dari jumlah sanksi hukuman sebelumnya ditambah sepertiga. Kemudian pelaku kekerasan seksual juga dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik serta kebiri kimia.

Pemidanaan pelaku kekerasan seksual pada anak merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum untuk anak sebagai korban. Selain itu, pemerintah juga memberikan bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual yakni melalui tiga tahapan, pertama sebelum proses pengadilan

yakni diberikan pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Kedua adalah selama sidang pengadilan yaitu selama proses sidang pengadilan, korban dalam memberikan kesaksian didampingi oleh anggota LBH supaya korban dapat lebih tenang dan tidak merasa takut dalam persidangan. Mengingat korban masih labil psikisnya dan merasa tertekan setelah menjalani pemeriksaan selama proses peradilan, maka upaya pendampingan sangat dibutuhkan oleh korban. Yang ketiga adalah setelah sidang pengadilan yaitu setelah pelaku dijatuhi hukuman oleh hakim, maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf h s/d m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, maka korban berhak mendapatkan perlindungan yang antara lain sebagai berikut mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, mendapatkan identitas baru, mendapatkan tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, dan mendapatkan nasihat hukum; dan/atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan akhir. Berdasarkan pemetaan terlihat paling tidak ada 5 (lima) institusi (Pemerintah-Negara) sebagai ujung tombak program layanan anak korban dan yang menyediakan layanan anak korban ada di Indonesia yakni: yang pertama adalah Kepolisian, kedua adalah Unit P2TP2Adi DKI Jakarta, ketiga kementerian Kesehatan lewat layanan Puskesmas dan RS di tiap wilayah, Keempat, Kementerian Sosial dan Dinas Sosial lewat program layanan bagi anak korban dan terakhir adalah Lembaga Perlindungan saksi dan Korban (LPSK).

B. Saran

Melihat dari kesimpulan diatas, sehingga penulis memberikan saran seperlunya yaitu adanya suatu Ruang Pelayanan Khusus(RPK) dengan dibentuk oleh polri agar korban yang menderita secara medis akibat pelecehan seksual dapat di periksa secara medis dan dapat dijadikan barang bukti dalam bentuk laporan tertulis. Dan pada saat persidangan korban perlu di dampingi dengan bantuan LBH (lembaga Bantuan Hukum) supaya korban dapat mengutarakan apa yang dia rasakan tanpa merasa takut pada saat persidangan dengan bantuan dari RPK maka bisa menyampaikan barang bukti berupa visum atau surat keterangan dari medis). Perlunya sosialisasi kepada masyarakat atau si keluarga korban agar dapat lebih menjaga sibuah hatinya dari pelaku pelecehan seksual dan memberikan pemahaman yang benar tentang anggota tubuhnya. Dan bagi pihak kepolisian agar terus memberikan sosialiasi agar memupuk rasa kesadaran bagi masyarakat bahwa betapa pentingnya dalam mencegah pelecehan seksual yang marak sering terjadi di lingkungan. Dan pemerintah perlu memberikan efek jera kepada pelaku pelecehan seksual dengan berupa hukuman tambahan agar jumlah korban pelecehan terhadap anak tidak meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda, Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chomaria, Nurul. 2014. *Pelecehan Anak*. Solo: Tiga Serangkai
- Dillah, dkk. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ibrahim, Johny. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Joni, dkk. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Kumpulan Kitab Undang- Undang hukum KUH Perdata, KUH P, WIPRESS.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2005
- Lamintang.1988. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico.
- Lamintang. 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden. 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nainggolan, L.H. 2008. *Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur*. Jurnal Equality.
- Nurbani,dkk. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan 2-3, Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Purnomo, Bambang. 1994. *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum pidana*, Jakarta: Bina aksara,

- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga, Jakarta: UI-Press.
- Soemitro· Ronny Hanitijo.1988. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghali Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soedarsono. 1997. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tongat, A. Fuad Usfa. 2004. *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: UMM Press
- Wahid Abdul, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Yulaelawati, dkk. 2015. *Roadmap Pendidikan Keluarga: Edisi Revisi*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.